



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/216/2017**

**TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE DELAPAN BELAS
TAHAP KEDUA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialisik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Delapan Belas Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/200 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 2729/UN7.3.4/D/PP/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PPDs-BK Kemenkes
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 3586/UN27.06/DP/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Revisi Pengusulan peserta PPDSBK Kemenkes RI angkatan XVIII
 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 758/UN5.2.1.1/SDM/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Daftar nama peserta Tubel Kemenkes RI Penerimaan PPDS-BK Periode Maret 2017
 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor 2960/UN6.C/TU/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Usulan Penerima Beasiswa Kemenkes RI Angkatan 18 an. Aris Dhamra Putra dkk. Peserta PPDS-I FK-Unpad

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE DELAPAN BELAS TAHAP KEDUA TAHUN 2017

- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan kedelapan belas Tahap Kesatu tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan kedelapan belas Tahap Kesatu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
- KETIGA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2017.
- KEEMPAT : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;

5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
24. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
25. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
26. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
27. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/216 /2017 tanggal 5 Mei 2017
Tentang
Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
Angkatan Ke Delapan Belas Tahap Kedua Tahun 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KE DELAPAN BELAS TAHAP KEDUA TAHUN 2017

A. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK											
1	dr. Adimas Okto Nugroho	Probolinggo, 23-10-1982	1100002031082	TNI	Puskesad	Ditjen Kuathan	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Radiologi	Januari 2017	I	KEMHAN
2	dr. Anton Prio Wahyudi	Bogor, 19-04-1981	198104192007121002	PNS	Diskesau	Ditjen Kuathan	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2017	I	KEMHAN
3	dr. Audrianto	Jakarta, 5-02-1983	11090003960283	TNI	Puskesad	Ditjen Kuathan	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Radiologi	Januari 2017	I	KEMHAN
4	dr. Diah Patlika	Pabahanan, 1986-01-04	198601042014022001	PNS	Kab. Tanah Bumbu	Puskesmas Giri Mulya, Kec. Kuranji	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor	KALSEL	Ilmu Penyakit Saraf	Januari 2017	I	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
5	dr. Elisabeth Romana Tikalaka	merauke, 1984-02-18	198402182011042001	PNS	Kab. Merauke	Puskesmas Jagebob	Dinas kesehatan kabupaten Merauke	PAPUA	Ilmu Penyakit Saraf	Januari 2017	I	RSUD Merauke
6	dr. Fajar Sekti Reliyana	Wonosobo, 1983-04-09	198304092009032002	PNS	Kab. Bangka Tengah	Puskesmas Pangkalanbaru	Dinas Kesehatan Bangka Tengah	BABEL	Ilmu Penyakit Saraf	Januari 2017	I	RSUD Bangka Tengah
7	dr. Fiona Desi Amelia	Banda Aceh, 1982-12-24	198212242014032001	PNS	Kota Banda Aceh	RSUD dr. Zainoel Abidin	RSUD dr. Zainoel Abidin	ACEH	Ilmu Gizi Klinik	Januari 2017	I	RSUD dr. Zainoel Abidin
8	dr. Hendrik Septiana	Bandung, 1980-09-18	198009182014071001	PNS	Kota Banjar	Puskesmas Purwaharja I	RSUD Kota Banjar	JABAR	Ilmu Kedokteran Forensik	Januari 2017	I	RSUD Kota Banjar
9	dr. Iceu Helmina Hurriawati	Malang, 1980-08-13	198008132006042009	PNS	Kab. Karanganyar	RSUD Kabupaten Karanganyar	RSUD Kab. Karanganyar	JATENG	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Januari 2017	I	RSUD Kab. Karanganyar
10	dr. Nadia Kusumayanti	Jakarta, 1981-06-18	198106182010012014	PNS	Kota Depok	RSUD Depok	RSUD Depok	JABAR	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2017	I	RSUD Kota Depok
11	dr. Ranu Anggara	Jakarta, 29-07-1986	11120031890786	TNI	Puskesad	Ditjen Kuathan	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Penyakit Saraf	Januari 2017	I	KEMHAN
12	dr. Saiful Hadi	Banda Aceh, 1982-10-14	198210142014121001	PNS	Kab. Aceh Barat	UPTD Puskesmas Kajeung	Dinas Kesehatan	ACEH	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2017	I	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh
13	dr. Slamet Pamuji	Pati, 1984-04-10	198404102009021009	PNS	Kab. Demak	RSUD Sunan Kalijaga	RSUD Sunan Kalijaga	JATENG	Ilmu Penyakit Saraf	Januari 2017	I	RSUD Sunan Kalijaga
14	dr. Sri Hastuti Barata	Blora, 1982-03-10	198203102010012019	PNS	Kab. Sleman	Puskesmas Godean II	RSUD Sleman	DIY	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Januari 2017	I	RSUD Sleman
15	dr. Yuliaty	Kotabumi, 1980-07-02	198007022010012015	PNS	Kab. Bengkulu Utara	Puskesmas Perawatan Ketahun	Dinkes Kab. Bengkulu Utara	BENGKULU	Patologi Anatomi	Januari 2017	I	RSUD Arga Makmur
II	RESIDEN											
16	dr. Agung Setiawan	Semarang, 1980-05-02	198005022008121001	PNS	Kab. Cilacap	RSUD Cilacap	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	JATENG	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Juli 2016	II	RSUD Cilacap